



**QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA TAHUN 2008**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mempertanggungjawabkan Pelaksanaan APBK Kota Langsa Tahun 2008;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dalam Qanun.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
30. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 6);
31. Qanun Kota Langsa Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 19);

32. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**  
dan  
**WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2008**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2008 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 322.850.280.947,00	
b. Belanja.....	Rp. 323.113.604.996,01	
Surplus/defisit.....		Rp. (263.324.049,01)
c. Pembiayaan.....		
Penerimaan.....	Rp. 17.611.988.351,11	
Pengeluaran.....	Rp. 2.239.062.623,00	
Pembiayaan Netto.....		Rp. 15.372.925.728,11
d. Sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berkenaan (Silpa Tahun Anggaran 2008)		Rp. 15.109.601.679,10

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  
Rp (305.382.771,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 322.544.898.176,00
b. Realisasi	Rp <u>322.850.280.947,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (305.382.771,00)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah  
Rp 15.100.102.909,10 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 338.213.707.905,11
b. Realisasi	Rp <u>323.113.604.996,01</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp 15.100.102.909,10
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah  
Rp (15.405.485.680,10) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp (15.688.809.729,11)
b. Realisasi	Rp <u>(263.324.049,01)</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp (15.405.485.680,10)

(4) Selisih 

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  
Rp 331.796.081,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 17.943.784.432,11        |
| b. Realisasi  | <u>Rp 17.611.988.351,11</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                              | Rp 331.796.081,00           |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah  
Rp 35.912.080,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 2.274.974.703,00        |
| b. Realisasi   | <u>Rp 2.239.062.623,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                               | Rp 35.912.080,00           |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  
Rp 295.884.001,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto perubahan | Rp 15.668.809.729,11        |
| b. Realisasi                           | <u>Rp 15.372.925.728,11</u> |
| Selisih lebih/(kurang)                 | Rp 295.884.001,00           |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut :

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a. Jumlah aset         | Rp 639.832.431.062,38 |
| b. Jumlah kewajiban    | Rp 7.482.190.575,62   |
| c. Jumlah ekuitas dana | Rp 632.350.240.486,76 |

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2008 sebagai berikut :

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a. Saldo kas awal per 1 Januari 2008                    | Rp 17.616.065.624,11   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi                      | Rp 63.466.077.157,99   |
| c. Arus kas dari aktivitas Investasi asset non keuangan | Rp (63.729.401.207,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan                   | Rp (2.239.062.623,00)  |
| e. Arus kas dari aktivitas nonprogram                   | Rp 100.146.342,00      |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2008                 | Rp 15.213.825.294,10   |

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini, terdiri dari :

- |                |   |
|----------------|---|
| a. Lampiran I  | : Laporan realisasi anggaran;   |
| Lampiran I.1   | : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;   |
| Lampiran I.2   | : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;  |
| Lampiran I.3   | : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;   |
| Lampiran I.4   | : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengolahan keuangan negara; |
| b. Lampiran II | : Neraca;   |

c. Lampiran III 

- c. Lampiran III : Laporan arus kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan;

**Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Qanun ini \*\*)
- b. Ikhtiar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah dalam lampiran VI Qanun ini.

**Pasal 9**



Berdasarkan Qanun ini, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

**Pasal 10**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 1 Oktober 2009 M  
11 Syawal 1430 H

  
WALIKOTA LANGSA  
  
ZULKIFLLZAINON

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 1 Oktober 2009 M  
11 Syawal 1430 H

  
SEKRETARIS DAERAH  
SYAIFULLAH